



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 85 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA  
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);


2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas dari Pengurus Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi bagi ASN Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Pengurus Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021. 

**KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 176/KEP/HK/2019 tentang Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 MARET 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Anggota Pengurus masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 05 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 5 MARET 2021****SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI  
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**



<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan terhadap konsistensi keberadaan LSP-PDN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unit non struktural untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan atas keberlangsungan LSP-PDN Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Penanggungjawab	a. bertanggungjawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi; dan c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5	Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan pada BPSDMD Provinsi NTT	Kepala	a. melaksanakan program kerja LSP-PDN Provinsi; b. melakukan koordinasi dengan instansi di mana calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi; c. mengoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi; d. menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP-PDN;

				<p>e. menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi untuk diusulkan kepada LSP-PDN Kemendagri; dan</p> <p>f. mengusulkan asesor, pakar penguji dan/atau praktisi penguji, pihak instansi, dan atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN.</p>
6	Kepala Sub Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan pada BPSDM Provinsi NTT		Manajer Teknis Sertifikasi	<p>a. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN Kemendagri;</p> <p>b. mengoordinir pengadaan daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;</p> <p>c. mengoordinir asesor dan anggota tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;</p> <p>d. melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN Kemendagri terkait pelaksanaan uji kompetensi;</p> <p>e. mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;</p> <p>f. melakukan koordinasi dengan pihak instansi/lembaga/perusahaan/tempat yang akan menjadi TUK;</p> <p>g. melakukan verifikasi dikumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;</p> <p>h. melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;</p> <p>i. membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;</p> <p>j. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditujukan kepada LSP-PDN Kemendagri;</p>

24

			<p>k. menyelenggarakan pengarahannya dan penjelasan uji kompetensi kepada calon peserta atau instansi;</p> <p>l. mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi;</p> <p>m. mengelola registrasi sertifikasi kompetensi;</p> <p>n. melakukan evaluasi pasca uji kompetensi;</p> <p>o. memberikan konsultasi terkait proses uji kompetensi dan pasca uji kompetensi;</p> <p>p. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi.</p>
7	Stefanus Seo, S.Fil, MPA/Staf pada BPSDM Provinsi NTT	Manajer Administrasi	<p>a. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji kompetensi;</p> <p>b. mengadministrasi proses pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;</p> <p>c. membantu Tim Konsultasi Pra uji kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;</p> <p>d. mengadministrasi proses persiapan persidangan yang disiapkan Tim konsultasi Pra uji kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN Provinsi;</p> <p>e. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;</p> <p>f. menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;</p> <p>g. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;</p> <p>h. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan Uji kompetensi;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. mengelola administrasi keuangan LSP-PDN Provinsi;</li> <li>j. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses uji kompetensi dan sertifikasi;</li> <li>k. mengelola administrasi sertifikasi kompetensi;</li> <li>l. mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi; dan</li> <li>m. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada kepala LSP-PDN.</li> </ul>
8	Hengky Jemy Hailitik, S.Sos, M.Pd/Widyaswara Ahli Pertama	Manajer Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjuk dan panduan uji kompetensi;</li> <li>b. memimpin proses evaluasi pasca sertifikasi;</li> <li>c. memimpin proses monitoring pasca sertifikasi;</li> <li>d. memeriksa adanya pelanggaran</li> <li>e. membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;</li> <li>f. membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi memutuskan keabsahan dokumen;</li> <li>g. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;</li> <li>h. membuat dokumen dan prosedur; dan</li> <li>i. mengkaji usulan kerjasama.</li> </ul>


  
 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
   

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**